PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh

Andrew Shandy Utama

Salah satu tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini bahwa program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap perekonomian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh PT Chevron Pasifik Indonesia bernama Local Business Development. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap perekonomian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh PT Asia Forestama Raya yaitu pembuatan pasar tradisional yang dikelola oleh masyarakat. Kesimpulannya adalah pemerintah maupun masyarakat dapat memanfaatkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai sumber alternatif permodalan usaha untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci: Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kesejahteraan Masyarakat**